

**POLIGAMI DALAM TAFSIR *FIRDAUS AL-NA'IM* KARYA KH.
THAIFUR ALI WAFA**

(Pendekatan Sosiologi Pengetahuan)



Disusun oleh:

Fatimah Al Zahrah

NIM: 18205010033

Diajukan Kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Agama

YOGYAKARTA

2022

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatimah Al Zahrah, S.Ag
NIM : 18205010033
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi Qur'an Hadis

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



Fatimah Al Zahrah, S.Ag

NIM: 1820501003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

Poligami Dalam Tafsir *Firdaus Al-Na'im* Karya KH. Thaifur Ali Wafa
(Pendekatan Sosiologi Pengetahuan)

Yang ditulis oleh :

Nama	: Fatimah Al Zahrah, S.Ag
NIM	: 18205010033
Fakultas	: Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang	: Magister (S2)
Program Studi	: Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi	: Studi Qur'an Hadis

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 1 Agustus 2022
Pembimbing,



Prof. Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1470/Un.02//PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : Poligami Dalam Tafsir *Firdaus Al-Na'im* Karya KH. Thaifur Ali Wafa (Pendekatan Sosiologi Pengetahuan)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATIMAH AL ZAHRAH, S.Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 18205010033
Telah diujikan pada : Jumat, 12 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si
SIGNED

Valid ID: 62fef17b33cdd



Penguji I
Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I
SIGNED

Valid ID: 62fdb1129a0bf



Penguji II
Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 62fdde125133a



Yogyakarta, 12 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 630458fd05b46

ABSTRAK

Penelitian ini ditulis dalam upaya melihat pemahaman dan respon KH. Thaifur Ali Wafa terkait poligami yang berkenaan dengan QS. An-Nisā' ayat 3 dan 129 di Madura. Ayat tersebut dijadikan legitimasi dan rujukan bagi masyarakat dalam berpoligami. Praktik poligami yang dilakukan masyarakat Madura tidak terjadi dalam ruang kosong, melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti agama, sosial-budaya, ekonomi, psikis, dan hukum. Sehingga menjadikan poligami sebagai sesuatu yang wajar. Penulis mengambil pokok pembahasan dan tokoh tersebut dengan alasan yaitu *pertama*, kitab tafsir *Firdaus al-Na'im* adalah salah satu kitab tafsir lokal yang ditulis oleh ulama Madura yaitu KH. Thaifur Ali Wafa, tafsir ini juga belum banyak dikaji dan ditelaah lantaran minimnya penerbitan menjadikan tafsir ini hanya diajarkan di pesantren. *Kedua*, persoalan poligami yang memiliki keterkaitan antara agama dan sosial budaya. *ketiga*, tafsir tersebut hadir pada konteks masyarakat yang belum sepenuhnya memahami makna Al-Qur'an, serta ditulis pada konteks Madura yang budaya patriarki masih terjadi.

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif-analisis*, dengan pendekatan sosiologi pengetahuan yang ditawarkan oleh Karl Mannheim. Hal ini untuk melihat secara mendalam terkait KH. Thaifur dalam memahami tafsirnya dan yang melatarbelakanginya, khususnya ayat-ayat Al-Qur'an yang dirujuk untuk poligami. kemudian aspek diluar teks yaitu sisi sosial mufasir, audensi tafsir, hingga konteks sosial tafsir. Langkah ini untuk melihat bahwa adanya relasi antara penafsiran yang dibawa KH. Thaifur dengan kondisi sosialnya.

Hasil dari penelitian ini, KH. Thaifur dalam tafsirnya menjelaskan tentang poligami bahwa QS. An-Nisā' ayat 3 berkenaan dengan anak yatim yang diperlakukan tidak adil dengan walinya, sehingga diperbolehkan menikahi perempuan lain selain mereka. Kebolehan menikahi perempuan lain juga dibatasi hingga empat dan tidak boleh lebih karena hukumnya haram. Selain itu, adil juga menjadi syarat utama dalam poligami. Dalam tafsirnya QS. An-Nisā' ayat 129 dijelaskan bahwa adil yang sulit dilakukan yaitu dalam cinta, maka diharuskan untuk benar-benar adil dalam materi. Jika memiliki cinta terhadap satu istri untuk tidak memperlihatkan dalam perbuatan dan cukup disimpan dalam hati. Kemudian analisis sosiologi pengetahuan tentang poligami dalam tafsir KH. Thaifur yaitu *pertama*, makna objektif penafsiran KH. Thaifur pada QS. An-Nisā' ayat 3 dan 129 yaitu bahwa KH. Thaifur tetap berpegang pada hasil penafsirannya. Meski praktik poligami yang dilakukan oleh masyarakat Madura terjadi karena berbagai faktor seperti faktor sosial-budaya, biologis, psikis, ekonomi dan hukum. *Kedua*, secara makna ekspresif KH. Thaifur meresponnya melalui kegiatan kesehariannya seperti mengajar dan berdakwah. KH. Thaifur memberikan pemahaman akan pentingnya menuntut ilmu agar dapat memahami maksud yang dikandung dalam Al-Qur'an. Serta menanamkan pengendalian diri terkait hal duniawi, dalam hal ini untuk tidak menggampangkan praktik poligami.

ketiga, makna dokumenter dari pemahaman KH. Thaifur terkait poligami dalam tafsirnya merupakan suatu epistemologi dalam merespon praktik poligami yang terjadi di Madura. Pemahaman tersebut tidak lepas dari berbagai faktor baik internal dan eksternal yang terjadi dalam kehidupan KH. Thaifur dan saling berelasi. KH. Thaifur berupaya memberikan penegasan dalam tafsirnya yaitu 1) poligami boleh dilakukan tapi tidak boleh lebih dari empat. Hal tersebut lantaran ada yang melakukan poligami hingga lupa sudah berapa kali menikah. Serta poligami dengan mengatasnamakan agama dan sunnah Nabi Saw. 2) adil sebagai syarat utama poligami, karena konsep adil dalam ruang liangkup masyarakat Madura lebih pada ketakwaan seorang tokoh agama dan kerelaan perempuan yang dipoligami. 3). Poligami merupakan bagian dari pernikahan.

Kata Kunci: Poligami, Madura, KH. Thaifur Ali Wafa, Tafsir *Firdaus al-Na'īm*



MOTTO

Seseorang Menanyakan Kepaku, Mengapa wanita tidak bertaruh sebanyak yang dilakukan laki-laki? Aku menjawab bahwa kami tidak memiliki banyak uang. Itu jawaban yang benar dan tidak lengkap. Pada kenyataannya, naluri bertaruh wanita pada keseluruhannya, ada pada saat pernikahan.

“Gloria Steinem”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tulisan ini saya persembahkan teruntuk:

Kedua orang tua tercinta abah dan ibu
Saudara-Saudara terkasih Fitriyati Zahrah, Husnia Tahmimi
al-Zahrah, Izzatul Nafsih al-Karimah, Ihwanul Kirom,
Rabiyatul Adawiyah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā	Ṣ	Es titik atas
ج	jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	Zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	De titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	Te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	Zet titik di bawah
ع	‘Ayn	... ‘ ...	Koma terbalik (di atas)

غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

متعدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدة ditulis *'iddah*

C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t, contoh:

نعمة الله ditulis *ni' matullah*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fiṭri*

D. Vokal Pendek

َ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *ḍaraba*

ِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

ُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal Panjang

1. Fathah+alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةَ ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah+alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى ditulis *yas'ā*

3. Kasrah+yā' mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدَ ditulis *majīd*

4. Dammah+wau mati, ditulis ū (garis di atas)

فُرُوضَ ditulis *furūd*

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan yā' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

2. Fathah dan wau mati ditulis au, contoh:

قَوْلَ ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (‘)

الانتم ditulis *a‘antum*

اُعدت ditulis *u‘iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah, contoh:

القرآن ditulis *Al-Qur'ān*

القياس ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya, contoh:

الشمس ditulis *Asy-Syams*

السماء ditulis *al-samā'*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya, contoh:

ذو الفروض ditulis *Ẓawī al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

أهل السنة ditulis *Ahl as-Sunnāh*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur bagi Allah Swt. yang dengan Rahmat dan Kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis sebagai tugas akhir perkuliahan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad Saw. beserta keluarag dan sahabat-sahabatnya.

Penulisan tesis ini ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar master agama (M.A) pada fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pastinya penulisan tesis ini tidak akan berjalan dengan mudah tanpa bimbingan, motivasi, dan juga do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan rasa terimah kasih yang tiada terkira kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I., M.S.I. Selaku Kepala Program Studi Magister Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Prof. Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbingan Akademik (DPA) sekaligus Dosen Pembimbing Tesis (DPT) yang selalu memberikan motivasi dan mendengarkan segala keluhan penulis, serta telah bersedia membimbing, mengoreksi, dan mengarahkan penulis dengan baik dan penuh kesabaran, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh dosen magister Aqidah dan Filsafat Islam dengan konsentrasi Studi Al-Qur'an Hadis yang selalu memberikan inspirasi kepada mahasiswanya, terimakasih atas ilmu dan didikan yang telah diberikan selama ini.
6. Seluruh staff perpustakaan dan staf TU UIN Sunan Kalijaga atas segala pelayanan dan penyediaan buku-bukunya.
7. Para *asātidz* dan *ustadzat* Pondok Modern Darussalam Gontor yang dengan ilmu dan didikannya telah memberikan penulis pengalaman yang sangat luar biasa berharga dalam hidup, sehingga mengantarkan penulis menjadi pribadi yang lebih baik.
8. Teruntuk kedua orang tua tercinta ayah dan ibu yang dengan penuh kesabaran dan tidak ada henti-hentinya memberikan nasehat dan motivasi, yang selalu ada dan mendoakan penulis setiap waktunya, yang terus meyakinkan penulis bahwa penulis bisa melakukan dan menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab penulis. Terimakasih yang tidak terhingga atas segala perhatian ayah dan ibu, tanpa kalian penulis ini bukan apa-apa.

9. Begitu pun saudara-saudara tersayang dan terkasih mbak Fitri, mas Aang, adik Nia, Icha, adik Ifan, adik Yayak, adik Jihan yang terus memberikan dukungan, do'a dan semangat, serta memberikan keceriaan tersendiri bagi penulis.
10. Teruntuk Sahabat Tari: Sulis dan Ukhti Syahdu yang terus ada dan mendukung dalam setiap langkah yang penulis jalani.
11. Teman belajar, teman bermain, teman bercerita, teman tertawa dan menangis, keluarga cemara yang meski sudah terpisah karena jarak, tetapi tetap selalu memberikan warna tersendiri dalam hari-hari penulis selama di perkuliahan baik suka dan duka: Rifkah, Silvi, Fika, Ibbah, Naseh, dan Tegar.
12. Sahabat-sahabat angkatan tercinta AFI Studi Al-Qur'an dan Hadis angkatan 2018 yang selalu memberikan keceriaan dan pengalaman berharga selama ini: mbak Tari, mas Faiz, Abid, mbk Izzah, Bani, mbk Neni, Nuril, Alwi, Ridha, dan semuanya yang penulis tidak bisa menyebutkan kesleuruhan.
13. Ucapan terima kasih juga kepada sosok yang sangat spesial yaitu *my self*, terima kasih karena tetap bertahan hingga hari ini, tetap berusaha untuk menyelesaikan apa yang sudah menjadi pilihan dan tanggung jawab, dan tetaplah menjadi perempuan yang kuat, pemberani, dan percaya diri.
14. Seluruh orang yang telah memberikan nasehat-nasehat, do'a dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas segalanya.

Semoga segala sesuatunya menjadi amal, berkah, dan mendapatkan ganjaran dari Allah Swt dengan yang lebih baik dan berlipat ganda. Begitu pun penulis berharap sedikit ilmu ini dapat bermanfaat bagi setiap pembacanya, Aamiin.

Yogyakarta, 1 Agustus 2022
Penulis



Fatimah Al Zahrah, S.Ag
NIM: 18205010033



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I :PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II : TINJAUAN UMUM POLIGAMI DALAM TAFSIR DAN KONTEKS MADURA

A. Makna Dan Ragam Penafasiran Poligami.....	23
B. Poligami Dalam Ranah Madura	46

1. Kemunculan Fenomena Poligami Di Madura	47
2. Jaringan Perkembangan Poligami	52
3. Model-model Poligami	54
4. Dinamika Poligami di Madura: Antara Tuntunan dan Tuntutan.....	57

BAB III : PENAFSIRAN QS. AN-NISĀ': 3 DAN 129 DALAM TAFSIR *FIRDAUS AL-NA'ĪM*

A. Gambaran Intelektual dan <i>Setting Historis</i> KH. Thaifur Ali Wafa.....	64
1. Mengenal KH. Thaifur Ali Wafa.....	64
2. Intelektual dan Karya-Karya KH. Thaifur Ali Wafa.....	67
3. Kontribusi Pemikiran KH. Thaifur Ali Wafa	72
B. Mengenal Tafsir <i>Firdaus al-Na'īm</i>	84
1. Motif Penulisan Tafsir	85
2. Karakteristik Tafsir	87
3. Sistematika Penulisan Tafsir	88
4. Metodologi Penafsiran	90
C. Penafsiran KH. Thaifur Ali Wafa Terhadap QS. An-Nisā': 3 dan 129.....	99

BAB IV : ANALISIS SOSIOLOGI PENGETAHUAN TERHADAP POLIGAMI DALAM TAFSIR *FIRDAUS AL-NA'ĪM*

A. Makna Objektif QS. An-Nisā': 3 dan 129 Dalam Kitab Tafsir <i>Firdaus al-Na'īm</i>	110
B. Makna Ekspresif Tafsir <i>Firdaus Al-Na'īm</i> Atas QS. An-Nisā': 3 dan 129...	121
C. Makna Dokumenter Terhadap Poligami dalam Tafsir <i>Firdaus Al-Na'īm</i>	131

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	140
B. Saran.....	145

DAFTAR PUSTAKA.....	147
---------------------	-----

CURRICULUM VITAE.....	155
-----------------------	-----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diskursus persoalan perempuan dari berbagai aspeknya terus terjadi dari waktu ke waktu. Bahkan peranannya pun juga menonjol dalam panggung sejarah. Peperangan wacana menjadi suatu hal yang dipegang untuk mendobrak berbagai bentuk budaya patriarki yang telah mengakar di masyarakat.¹ Pada dasarnya, peradaban patriarki tidak hanya merugikan perempuan, akan tetapi juga laki-laki. Dimana para laki-laki secara tidak langsung telah menempatkan diri mereka pada kesulitan dan kesengsaraan yang tidak disadari. Hal tersebut sebagai arti bahwa laki-laki diciptakan bukan sebagai superior dari perempuan, begitupun posisi perempuan bukan sebagai kelas dua, akan tetapi baik keduanya diciptakan satu sama lain untuk saling berdampingan.²

Perlindungan dan pemberian hak-hak terhadap perempuan diawali sejak Islam datang, dengan tanpa membedakan keduanya kecuali hal yang memang menjadi kodrat masing-masing.³ Namun, meskipun berbagai upaya perlindungan terhadap perempuan

¹ Sebagai budaya yang pada masanya laki-laki memiliki posisi sebagai seorang aktor yang menentukan dan mendefinisikan seluruh aspek kehidupan perempuan untuk kepentingan mereka. Bahkan peradaban ini telah ada yang dibawa oleh peradaban kuno seperti Mesopotania dan Mediterania dalam dunia yang lain. Mansur, "Dekonstruksi Tafsir Poligami Mengurai Dialektika Teks dan Konteks", al-Ahwal, Vol. 1, No. 1, 2008, hlm. 42

² M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang:Lentera Hati, 2014), hlm. 2.

³ Dalam proses pengangkatan derajat perempuan dalam Islam, terjadi secara bertahap baik diawali dari memberikan hak waris (QS. an-Nisa ayat 11-12, 176), menghargai pendapat perempuan (QS. al-Mujadalah: 1), adanya perhitungan sanksi (QS. al-Baqarah ayat 282 al-Hamid al-Husaini,

terus dilakukan, diskriminasi dan menomer duakan perempuan tetap terjadi. Salah satunya dalam konteks pernikahan yang menjadi bentuk terikatnya laki-laki dan perempuan untuk saling mendampingi dan bekerja sama dalam menjalani kehidupan. Tentu tujuan utama yang ingin dicapai dalam sebuah pernikahan adalah kehidupan yang bahagia dan *sakinah*. Akan tetapi, tanpa disadari terdapat banyak hal yang mempengaruhi segala proses kehidupan pernikahan, satu di antaranya yaitu poligami.⁴

Praktik poligami di Indonesia bukanlah menjadi satu hal yang tabu lagi, melihat praktik tersebut seakan menjadi sebuah tradisi.⁵ Meski praktik poligami di Indonesia

Membangun Peradaban: Sejarah Muhammad Saw. Sejak Sebelum Diutus Menjadi Rasul, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 147-148. Kemudian persoalan kepemimpinan perempuan juga dijelaskan banyak dalam Al-Qur' salah satunya kisah Ratu Bilqis (QS. an-Naml: 23-44), persoalan hak kepemilikan (QS. an-Nisa: 32), hingga persoalan muamalat (QS. an-Nahl: 97, QS. al-Ahzab: 35, dan QS. at-Taubah: 71). Lihat juga Kemneterian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur' Tematik)*, Jakarta: Lajnah pentafsiran Mushaf Al-Qur', 2012), hlm. 6-10.

⁴ Fenomena poligami jika ditarik kebelakang sebetulnya telah ada jauh sebelum datangnya Islam, bahkan istilah poligami lahir dari bahasa Yunani yang berarti praktik poligami telah terjadi pada zaman Yunani. Islah Gusman, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?: Mengungkap Kisah Kehidupan Rumah Tangga Nabi Bersama 11 Istrinya*, (Yogyakarta: Galang Press, 2007), hlm. 26. Terdapat istilah lain yang memiliki kemiripan dengan poligami, namun praktiknya berbeda yaitu poligini. Keduanya sama-sama berarti seorang yang memiliki istri lebih dari satu, hanya prinsipnya yang berbeda. Jika poligini memiliki istri lebih dari satu dalam waktu bersamaan, sedangkan poligami memiliki istri lebih dari satu yang tidak dinikahi dalam waktu bersamaan. Lihat Masur, "Dekonstruksi Tafsir Poligami: Mengurai Dialektika Teks dan Konteks", al-Ahwal Vol.1, No.1, 2008, hlm. 1.

⁵ Salah satu kasus terjadi di salah satu daerah di Sidoarjo Jawa timur, dimana fenomena poligami menjadi suatu hal yang biasa dan menjadi tradisi sehingga terdapat sebuah jalan di daerah itu yang diberinama dengan jalan *wayo*, dalam bahasa jawa berarti beristri lebih dari satu. Lihat Mohtazul Farid, "Hegemoni Patriarki Dalam Poligami Kiai Madura", Jurnal TSO, hlm. 2. Kasus lain juga terjadi beberapa bulan terakhir ini masyarakat Indonesia dikejutkan dengan adanya perda aceh yang akan melegalkan poligami dengan sebab mencegah nikah siri, serta sebagai hak anak dan perempuan. Lihat CNN Indonesia, *Polemik Qanun Poligami Aceh UU Perkawinan jadi Sorotan*, www.cnnindonesia.com, diakses 17 September 2019. Selain itu, kasus di madura pada tahun 2017, dimana Pemkab Pamekasan mengizinkan poligami bagi PNS dengan tiga syarat yaitu istri yang sudah tidak bisa melaksanakan kewajiban seperti sakit, tidak memiliki keturunan, dan harus dengan persetujuan istri. lihat Imron, *Jagat Maya Heboh Bupati Bangkalan Poligami? Ini Jawaban Pengadilan Agama*, portalmadura.com, diakses 17 September 2019.

terjadi secara umum, namun fenomena tersebut dikenal sebagai hal wajar dan biasa di Madura. Fenomena poligami di Madura banyak terjadi dari kalangan kyai⁶ atau tokoh-tokoh penting. Kiai bagi masyarakat Madura memiliki posisi yang cukup sentral dan signifikan. Hal tersebut mengingat bahwa masyarakat Madura sangat memperhatikan aspek dan nilai-nilai keagamaan.

Selain itu, hal yang menarik lainnya dari praktik poligami di Madura yaitu tidak hanya dilakukan oleh kiai saja, akan tetapi juga dari kalangan para pemudanya. Kasus tersebut terjadi di salah satu desa di kabupaten Pamekasan, yang mana pada dasarnya praktek poligami biasa dilakukan oleh orang yang mapan ekonominya dan telah berumur dengan kisaran 40 tahun. Namun, berbeda dengan yang terjadi di desa Batu Ampar, Pamekasan, yang praktik poligaminya dilakukan oleh orang-orang yang masih tergolong muda dengan umur berkisar dibawah 30 tahun. Tentu hal tersebut bukan hal yang lumrah dikalangan masyarakat Madura pada umumnya.⁷

⁶ Kiai dalam konteks Madura menempati dua posisi yaitu *pertama* orang yang memiliki pengetahuan lebih dalam segi agama dan *Kedua* kepemimpinan sosial secara umum. Bahkan kemuliaan dan keuasannya melebihi para tokoh penting baik pejabat, birokrasi, atau institusi negara. Hingga terdapat istilah “*buppa’ babbu’ guru rato*” yang berarti bahwa orang tua memiliki figur kecil dalam ranah keluarga yang paling utama untuk dihormati, sedangkan kiai bagi orang Madura merupakan guru yang memebrikan pengetahuan tentang agama dan pedoman dalam menjalani hidup dunia dan akhirat. Lihat Abdur Rozaki, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa: Kiprah Kiai dan Blater Sebagai Rezim Kembar di Madura*, (Pustaka Marwa: Yogyakarta, 2004), hlm. 4. Lihat juga Samsul Ma’arif, *The History of Madura*, (Yogyakarta: Araska, 2015), hlm. 127.

⁷ Ibrohim Muchlis, *Fenomena Poligami Pemuda di Kampung BatuAmpar Desa Pangbatoh Kec. Proppo Kab. Pamekasan Madura*, Tesis Fakultas Konsentrasi Darasah Islamiyah Kepemudaan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019. Hlm, 9.

Poligami menjadi salah satu problematika yang dihadapi para perempuan, bahkan dalam Islam sekaligus.⁸ Dibolehkannya poligami menjadikan Islam seolah-olah mengabaikan hak-hak perempuan, khususnya dalam segi kemanusiaan. Hal tersebut banyak menimbulkan pro dan kontra, salah satunya dari faktor agama yang persoalan poligami terkesan dilegitimasi dan dipatokkan pada QS. An-Nisā': 3 dan 129, serta hadis Nabi Saw. yang membatasi laki-laki dengan empat istri. Dari ayat Al-Qur'ān tersebut melahirkan banyaknya motivasi pernikahan halal dan *sakinah* yang terhindar dari kata perselingkuhan atau zina.⁹

Di sisi lain, dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'ān lahir beragam macam tafsir dengan latar belakang dan karakteristik yang beragam juga. Dinamika penafsiran Al-Qur'ān di Indonesia atau biasa disebut dengan tafsir¹⁰ lokal terus mengalami perkembangan, dengan menjadikan Al-Qur'ān sebagai posisi sentral dalam kehidupan.

⁸ Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Seksualitas Perempuan Dalam Perebutan Wacana Tafsir*, (Yogyakarta: Lampu Abadi, 2019), hlm. 245. Siti Hikmah, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan", SAWWA, Vol. 7, no. 2, April, 2012, hlm. 4.

⁹ Selain dari faktor agama, terdapat beberapa faktor lain yaitu faktor sosial dan budaya yang dibawa oleh lingkungan dimana pelaku hidup, baik pengaruh dari keluarga dan masyarakat sekitar. faktor ekonomi yang mana banyak dari para praktik poligami mapan dari segi ekonomi. Begitu juga faktor hukum mengenai UUP di Indonesia yang meski menganut monogami tapi juga membolehkan untuk melakuakn praktik poligami meski dengan syarat Lihat Atik Wartini, "Poligami dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan", Hunafa: Jurnal Studi Islamika, Vol.10, No.2, 2013, hlm. 239.

¹⁰ Tafsir secara istilah yaitu sebagai sebuah ilmu dalam memahami kitab Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. dan pemahaman terhadap makna-maknanya, serta menyikapi hukum-hukumnya dan mengambil hikmahnya. Lihat Muhammad bin Bahadir az-Zarkasyi, *al-Burhan fi 'Ulum Al-Qur'a>n*, (Beirut: Darl al-Kutub al-Ilmiah, 2011), hlm. 29. Selain itu, juga ada yang mengistilahkannya sebagai ilmu yang mencari atau memahami Al-Qur'ān dari segi signifikansinya mengenai kehendak Allah Swt sesuai dengan kemampuan manusia. lihat Muhammad Abdul Azim al-Zarqani, *Manahil al- 'Irfan fi Ulum Al-Qur'a>n*, (Beirut: Darl al-Kutub al-Ilmiah, 2013), hlm.265. lihat juga Muhammad Ali al-Shobuni, *al-Tibyan fi Ulum Al-Qur'a>n*, (Darl al-Kutub al-Islamiah, 2003), hlm. 67.

Perkembangan tersebut merupakan sebuah hal yang wajar, melihat bahwa tafsir sendiri terbentuk dari interaksi dan dialektika baik antara teks, konteks, dan penafsirnya.¹¹ Hal tersebut menjadi bukti bahwa Al-Qur’ān berada pada posisi dimana realitas kebudayaan di Masyarakat berkembang dan terus membangun kebudayaan dan peradaban yang baru.¹²

Banyaknya tafsir lokal yang ada, terdapat salah satu tafsir yang ditulis oleh kiai Madura yaitu KH. Thaifur Ali Wafa yang berjudul Tafsir *Firdaus al-Na’im*. Beliau merupakan salah satu ulama yang berasal dari Ambunten, Sumenep, Madura. Tafsir tersebut hampir terlewatkan dengan melihat baik *mufasssir* dan tafsirnya tidak dipaparkan dalam beberapa literatur kajian Al-Qur’ān di Indonesia. Tafsir *Firdaus al-Na’im* sendiri ditulis ditengah-tengah budaya patriarki masih terjadi di Madura dan menganggap praktik poligami sebagai suatu hal yang umum. Selain itu, tafsir tersebut ditulis dengan menggunakan bahasa Arab fasih dan termasuk dalam tafsir kontemporer.

¹¹ Persoalan interpretasi atau penafsiran bukan hanya kompleks, namun juga hampir tidak mungkin. Maksud dari ketidakmungkinan tersebut, bahwa Al-Qur’a>n yang terus dikaji dan ditafsirkan dari masa klasik hingga kontemporer menunjukkan bahwa hal itu tidak ada berhentinya melainkan terus berkembang. hal yang berkembang pun tidak sederhana, lantaran yang dilihat yaitu historisitas, penemuan, wacana, dan teori penafsiran terhadap Al-Qur’a>n yang berbeda dari setiap zamannya. dengan begitu wacana, warna, gerakan, serta pembaruan tafsir merupakan hasil dan bagian dalam setiap ruang dan waktu. Lihat Al-Makin “Apakah Tafsir Masih Mungkin?”, dalam Abdul Mustaqim (ed), *Studi Al-Qur’a>n Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, (Tiara Wacana,) hlm. 3. Lihat juga Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), hlm. x.

¹² Muhammad Barir, *Tradisi Al-Qur’a>n di Pesisir: Jaringan Kiai Dalam Transmisi Tradisi Al-Qur’ān di Gerbang Islam Tanah Jawa*, (Yogyakarta: Nurmahera, 2017), hlm. 1. Muhammad Syahrur menjelaskan bahwa perhatian terhadap dialektika tafsir dengan melihat bahwa Al-Qur’a>n sebagai teks telah selesai, akan tetapi proses kehidupan masyarakat terus berkembang dan berubah. Muhammad Syahrur, *Al-Kitāb wa Al-Qur’ān: Qira’ah Al-Mu’ashirah*, (Damaskus: al-Ahali, 1990), hlm. 33.

Hal tersebut menjadi penting untuk melihat tafsir *Firdaus al-Na'im* sebagai tafsir yang ditulis oleh salah seorang kiai Madura dalam merespon isu poligami yang terjadi di Madura yang berkenaan dengan QS. An-Nisā' ayat 3 dan 129. Alasan penulis dalam memilih tafsir tersebut diantaranya *pertama*, tafsir *Firdaus al Na'im* sebagai salah satu tafsir masih cukup jarang dikaji dan ditelaah. Dengan melihat tafsir tersebut hanya diajarkan di pesantren yang berada di Sumenep Madura serta masyarakat sekitarnya dan minimnya penerbitan terhadap kitab tafsir tersebut. *Kedua*, persoalan poligami di Madura yang sangat berkaitan antara agama dan sosial budaya. Di sisi lain, pesantren juga sebagai salah satu faktor para perempuan menerima praktik poligami. *Ketiga*, melihat latar belakang kehidupan KH. Thaifur Ali Wafa yang hidup ditengah masyarakat yang belum sepenuhnya memahami makna kontekstual dan tekstual dari Al-Qur'ān. Selain itu, budaya patriarki yang masih terjadi dalam ruang lingkup dimana tafsir *Firdaus al-Na'im* ditulis.

B. Rumusan Masalah

Penelaahan mendalam terhadap dialektika tafsir *Firdaus al-Na'im* dengan isu Poligami di Madura dalam penelitian ini menggunakan sudut pandang sosiologi pengetahuan. Hal itu berarti penelitian ini akan melihat respon dan pandangan KH. Thaifur Ali Wafa dalam tafsirnya *Firdaus al-Na'im* terhadap fenomena poligami yang terjadi di Madura. Dalam menafsirkan Al-Qur'ān, seorang *mufassir* tidak akan lepas dari berbagai persoalan dan kepentingan yang terjadi dalam konteks sosial dan budaya dimana dia tinggal. Dengan demikian penulis akan menelaah segala fenomena

poligami yang terjadi di Madura baik dari segi religiusitas, sosial, dan hukum positif. Kemudian melihat respon mengenai poligami dalam Tafsir *Firdaus al-Na'īm*. Dengan begitu fokus kajian ini akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penafsiran KH. Thaifur Ali Wafa Tentang Poligami?
2. Bagaimana penafsiran poligami KH. Thaifur Ali Wafa Dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Untuk memahami penjelasan poligami KH. Thaifur Ali dalam kitab tafsir *Firdaus al-Na'īm*.
2. Untuk mengungkap dialektika atau relasi tafsir KH. Thaifur Ali dalam kitab tafsir *Firdaus al-Na'īm* mengenai persoalan poligami.

Kemudian masuk dalam ranah kegunaan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Dengan penelitian ini secara akademik akan melihat perkembangan tafsir Al-Qur'a>n di Indonesia melalui sosial yang terjadi, yang lebih dikhususkan pada kitab tafsir *Firdaus al-Na'īm*. Selain itu, juga akan mengungkapkan ekspresi dan pandangan mufassir mengenai isu poligami di Madura, dimana tafsir tersebut ditulis.

2. Secara praktis, melalui penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam melihat keterkaitan penafsiran Al-Qur'a>n dengan konteks sosial budaya yang terjadi di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui posisi dan menampilkan keaslian dari penelitian ini, akan dipaparkan beberapa kajian pustaka yang penulis kelompokkan dalam dua kelompok yaitu *pertama*: kajian yang meliputi kitab Tafsir *Firdaus al-Na'im*. *Kedua*, kajian tentang poligami di madura dan dalam tafsir di Indonesia.

1. Tafsir *Firdaus al-Na'im*

Penulis tidak menemukan begitu banyak kajian terhadap tafsir *Firdaus al-Na'im*, beberapa tulisan yang membahas mengenai tafsir *Firdaus al-Na'im*, diantaranya buku *Ketika KH. Thaifur Berbicara tentang Perempuan* karya Khalilullah. Dalam buku ini membahas pandangan KH. Thaifur Ali mengenai perempuan dalam tafsirnya yaitu *Firdaus al-Na'im* dengan menggunakan pendekatan gender. Tulisan ini mencoba menjelaskan mengenai perempuan dalam tema-tema tertentu yaitu penciptaan manusia, memilih pasangan hidup, peran perempuan dalam keluarga, kepemimpinan perempuan, hak berpolitik dan *amr makruf nahy munkar*, serta pahala dan sanksi.¹³

¹³ Khalilullah, *Ketika K Thaifur Berbicara Tentang Perempuan*, (Yogyakarta: CANTRIK, 2018)

Buku kedua Khalilullah yang berjudul *Tafsir Lokal di Era Kontemporer Indonesia: Studi Kasus Karya Thaifur Ali Wafa, Firdaus al-Na'im*. Dalam buku ini lebih menjelaskan mengenai ideologi mufassir dalam penafsirannya dengan lebih memaparkan analisis metodologi penafsiran yang menggunakan pendekatan historis kritis. Kemudian melihat relevansi tafsir dalam konteks Indonesia dengan memaparkan beberapa isu kontemporer secara singkat seperti isu melihat Allah dan tawassul, peran dan status perempuan, dan kekerasan atas nama agama.¹⁴

Kemudian skripsi “Epistemologi Kitab Tafsir *Firdaus al-Na'im bi Tawdhidh Ma'ani Ayat Al-Qur'an al-Karim* Karya Thaifur Ali Wafa” karya Jamaludin Akbar. Pembahasan dalam penelitian ini yaitu eksplorasi dan elaborasi Tafsir *Firdaus al-Na'im*, yang dilihat dengan menggunakan epistemologi tafsir untuk mengungkap epistemologi tafsir *Firdaus al-Na'im* baik dari sumber-sumber dan metode yang digunakan dan teori kebenaran koherensi untuk melihat validitas dari tafsir langkah tersebut untuk membuktikan kebenaran dari pengetahuan.¹⁵ Kemudian skripsi “Tafsir *Firdaus al-Na'im* Karya Thaifur Ali Wafa dan Pertautan Terhadap Budaya Lokal Sumenep Madura” karya Ni'matul Hidayah. Penelitian ini berfokus terhadap tafsir *Firdaus al-Na'im* dan pertautannya dengan budaya Madura tentang hak-hak perempuan. Dengan menggunakan teori kebenaran koherensi untuk menguji validitas

¹⁴ Khalilullah, *Tafsir Lokal di Era Kontemporer Indonesia: Studi Kasus Karya Thaifur Ali Wafa, Firdaus al-Na'im*, (Jakarta: Pustaka Harakatuna, 2020).

¹⁵ Jamaluddin Akbar, *Epistemologi Kitab Tafsir Firdaus al-Na'im bi Tawdhidh Ma'ani Ayat Al-Qur' al-Karim Karya Thaifur Ali Wafa*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

atau kualifikasi tafsir tersebut dengan menggunakan teori kebenaran koherensi untuk membuktikan kebenaran pengetahuan dan pertautan tafsir *Firdaus al-Na'im* dengan budaya lokal.¹⁶ Jika ditelisik kedua skripsi tersebut memiliki langkah dan teori yang sama yaitu dalam mengungkapkan validitas dan kualifikasi tafsir *Firdaus al-Na'im*. perbedaannya yaitu bahwa salah satu skripsi berupaya melihat pertautannya dengan budaya lokal madura meski tidak secara spesifik.

Selanjutnya artikel dengan judul “Telaah Kitab Tafsir *Firdaus al-Na'im* Karya Thaifur Ali Wafa al-Maduri” karya Moh. Azwar Hairul, tulisan ini fokus membahas mengenai latar belakang penulisan tafsir dan mufassirnya, serta metodologi, corak, dan sumber penafsiran yang digunakan oleh Kh. Thaifur Ali Wafa.¹⁷ Kemudian artikel “Hak-Hak Perempuan Dalam Tafsir *Firdaus al-Na'im bin Tawdih Ma'ani Ayat Al-Qur'a>n al-Karim* karya KH. Thaifur Ali Wafa” karya Uswatun Hasanah. Dengan membahas mengenai penafsiran hak-hak perempuan dalam tafsir *Firdaus al-Na'im*. Uswatun mencoba melihat usaha KH. Thaifur dalam mengulas tafsirnya, pemahaman keagamaan yang bias gender dan patriarki yang terjadi di Madura.¹⁸

¹⁶ Ni'matul Hidayah, *Tafsir Firdaus al-Na'im Karya Thaifur Ali Wafa dan Pertautan Terhadap Budaya Lokal Sumenep Madura*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

¹⁷ Moh. Azwar Khoirul, “Telaah Kitab Tafsir *Firdaus al-Na'im* Karya Thaifur Ali Wafa al-Maduri”, *Jurnal Nun* Vol.3, No. 2, 2017.

¹⁸ Uswatun Hasanah, “Hak-Hak Perempuan Dalam Tafsir *Firdaus al-Na'im bi Tawdhih Ma'ani Ayat Al-Qur' al-Karim* Karya Thaifur Ali Wafa”, *Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora* Vol. 5, no. 1, Juni 2019.

2. Poligami di Madura dan Tafsir di Indonesia

Literatur yang membahas fenomena poligami di Madura, diantaranya tesis dengan judul “Fenomena Poligami Pemuda di Desa Pangbatok Kab. Pamekasan Madura” ditulis oleh Ibrohim Muchlis. Dalam tulisannya dia berangkat dari keunikan praktik poligami di salah satu desa di Madura yang pelakunya berasal dari kalangan pemuda. Dalam penelitiannya dia memfokuskan pada motif dan implikasi sosial baik pelaku dan perempuan yang dipoligami dengan pendekatan antropologi sosial. Dimana praktik poligami di desa tersebut menjadi sebuah kultur yang dilakukan oleh para pemuda sejak muda. Hal tersebut dibangun dari faktor gengsi dalam strata sosial di desa Pangbatok yang diukur dari banyaknya istri (poligami).¹⁹ Tesis dengan judul “Hegemoni Patriarki Dalam Poligami Kyai di Madura” karya Mohtazul Farid. Tulisan ini membahas mengenai problematika poligami di Madura yang mana budaya Madura terkenal sangat agamis, akan tetapi budaya patriarki masih melekat terjadi di Madura. Dengan menggunakan paradigma interpretatif terfokus pada para kyai yang memanfaatkan keterpengaruhannya dan kekuasaannya dalam melakukan poligami.²⁰

Kemudian artikel berjudul “ Poligami Atas Nama Agama Studi Kasus Kyai Madura” karya Masthuriyah Sa’dan. Ditulisan ini membahas tentang kyai yang

¹⁹ Ibrohim Muchlis, *Fenomena Poligami Pemuda di Kampung BatuAmpar Desa Pangbatoh Kec. Proppo Kab. Pamekasan Madura*, Tesis Fakultas Konsentrasi Darasah Islamiyah Kepemudaan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

²⁰ Mohtazul Fazrid, *Hegemoni Patriarki Dalam Poligami Kyai Madura*, Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, 2017.

melakukan poligami dengan memanfaatkan perempuan dengan dalil agama yang menyatakan bahwa poligami adalah sunnah Nabi Saw dan ajaran Islam. Dengan pendekatan sosial humanities kontemporer dan analisa Islam feminis, sampai pada titik dimana poligami adalah hasil dari pemahaman keagamaan yang bias gender dan kejahatan dalam perkawinan.²¹

Artikel “Keharmonisan Keluarga Pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami (Studi Kasus di Kecamatan Lenteng Kab. Sumenep) karya Mahmud Huda dan Anisatus Sholihah. Tulisan ini membahas mengenai nikah siri dalam praktik poligami yang membawa keharmonisan keluarga yang dilakukan Kec. Lenteng Sumenep Madura. penelitian ini dilakukan melalui proses observasi dan wawancara yang bersifat deskriptif analisis. Sampai pada kesimpulan dimana pernikahan poligami dapat harmonis jika dilakukan secara terbuka dan jujur.²² “Praktik Poligami di Bawah Tangan di Desa Laden Kabupaten Pamekasan” karya Abd. Warits dan Abd. Wahed, dimana pembahasan yang dipaparkan mengenai fenomena praktik poligami di desa Laden Pamekasan Madura yang melakukan poligami secara ilegal tanpa sepengetahuan istri pertama, selain itu praktik tersebut juga menggunakan *let re’* (ramalan atau guna-guna).²³ Artikel “Praktek Keadilan Dalam Berpoligami Menurut Perspektif Para Kyai

²¹ Masthuriya Sa’dan, “Poligami Atas Nama Agama: studi Kasus Kiai Madura”, Esensia, Vol. 16, No. 1, April 2015.

²² Mahmud Muda dan Anisatus Sholihah, “Keharmonisan Keluarga Pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami (studi Kasus di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep), Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.1, No. 2, Oktober 2016.

²³ Abd. Warist dan Abd. Wahed, “Praktik Poligami di Bawah Tangan di Desa laden Kabupaten Pamekasan”, al-Ihkam, Vol. 9, No. 2, Desember 2014.

di Kabupaten Bangkalan” karya Moh. Mardi. Tulisan ini menggunakan pendekatan sosiologis dan menghimpun data melalui wawancara. Mardi memaparkan mengenai konsep adil dalam poligami yang ditekankan yaitu pada segi material bukan immaterial. Dia menjelaskan bahwa praktik poligami yang terjadi dan dilakukan oleh para kyai telah sesuai dengan yang tertera dalam Al-Qur’ dan sunnah Nabi Saw.²⁴

Selanjutnya literatur poligami dalam tafsir lokal, diantaranya artikel “Pemikiran Hamka Tentang Poligami dalam Tafsir *al-Azhar*” karya Nur Azizah yang membahas mengenai penafsiran poligami menurut Hamka dalam tafsirnya al-Azhar. Selain itu, dia juga membahas mengenai poligami dengan melihat banyak persepsi. Penjelasan Hamka dalam tafsirnya bahwa ayat Al-Qur’a>n yang ditekankan pada poligami sebetulnya lebih mengarah pada monogami dan jika pun terdapat penjelasan yang memberikan izin untuk beristri lebih dari satu sebagai sebuah pelajaran dari pada tidak dapat menjaga anak yatim lebih baik menikahi wanita meski lebih dari satu.²⁵ Artikel “Konsep Poligami dalam Al-Qur’a>n: Studi Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab” karya Siti Aisyah, Muhammad Irsad, Eka Prasetyawati, dan Ikhwanuddin. Membahas mengenai penafsiran poligami dengan melihat perspektif Tafsir Al-

²⁴ Moh. Mardi, “Praktek Keadilan dalam Berpoligami Menurut Perspektif Para Kyai di Kabupaten Bangkalan”, *al-Iman Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol.1, no. 2, 2017.

²⁵ Nur Azizah, “Pemikiran Hamka Tentang Poligami dalam tafsir *al-Azhar*”, *Yurispudentia* Vol. 1, No. 1, Juni 2015.

Qur'a>n Indonesia masa kontemporer yaitu tafsir al-Misbah, dengan menggunakan metode tafsir tematik.²⁶

Terdapat juga artikel “Pergeseran Wacana Relasi Gender dalam Kajian Tafsir di Indonesia: (Perbandingan Penafasiran Abd al-Rauf Singkel dan M. Quraish Shihab)” karya Saifuddin. Tulisan ini berupaya melihat peregeseran wacana relasi gender dalam tafsir lokal. Salah satu penafsiran gender yang dikaji yaitu mengenai poligami dalam QS. An-Nisa’ ayat 3. Dimana kedua *mufasssir* tersebut memiliki cara yang berbeda dalam menafsirkan ayat tersebut. Abd Rauf Singkel lebih melihat pada *asbab an-nuzul* dan memiliki pendapat yang sama dengan mayoritas ulama yaitu membolehkan poligami dengan syarat mampu untuk adil. M. Quraish Shihab pada awal tafsirnya mengantarkan untuk memahami ayat tersebut dengan melihat pada siapa konteks tersebut dituju.²⁷ “Adil Dalam Poligami Menurut Kyai di Jombang Perspektif M. Quraish Shihab” ditulis oleh Ahmad Khotim. Penulis berupaya memaparkan mengenai poligami menurut M. Quraish Shihab dan melihatnya pada praktik poligami yang dilakukan oleh Kyai di Jombang. Dimana poligami yang dipaparkan M. Quraish Shihab lebih pada adil dalam segi material dan terkait dengan persoalan anak yatim. Sedangkan yang dilakukan oleh para kyai jombang hanya lebih melihat pada sisi istri-

²⁶ Siti Aisyah dkk, “Konsep Poligami Dalam Al-Qur’a>n: Studi Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab”, Fikri: Jurnal kajian Agama, Sosial, dan Budaya, Vol. 2, No. 1, Juni 2019.

²⁷ Saifuddin, “Pergeseran Wacana Relasi Gender Dalam Kajian Tafsir di Indonesia (Perbandingan Penafsiran Abd al-Rauf Singekl dan M. Quraish Shihab)”, Mu’adalah Jurnal Sturdi Gender dan Anak, Vol. 2, No. 2, 2014.

istri saja tanpa penekanan terhadap anak yatim.²⁸ “Hak-Hak Perempuan dalam Tafsir *al-Ibriz* dan Tafsir *Taj al-Muslimin*”, ditulis oleh Aunillah Reza Pratama. Tulisan ini berupaya mengelaborasi dua tafsir lokal mengenai hak-hak perempuan salah satunya yaitu hak perlakuan adil dalam poligami.²⁹

Dari beberapa literatur di atas menjelaskan tentang tafsir *Firdaus al-Na'im* dari segi epistemologi tafsirnya, penafsiran dalam sudut pandang gender, hingga pertautannya dengan budaya Madura. Kemudian penjelasan tentang isu poligami di Madura dan tafsir lokal, yang memaparkan tentang banyak kasus poligami baik yang dilakukan oleh kyai hingga dari kalangan pemudanya. Selain itu, praktik poligami yang diatas namakan agama dan menjadi strata sosial di masyarakat, hingga kasus yang menganggap bahwa poligami merupakan kejahatan dalam perkawinan. Kemudian pembahasan mengenai poligami dalam tafsir lokal yaitu tafsir *al-Misbah*, *al-Azhar*, *Tarjumanul Msutafid*, *al-Ibriz*. Pada penelitian kali ini penulis akan memposisikan kajian atau penelitian tentang bagaimana penafsiran ayat-ayat poligami dalam tafsir *Firdaus al-Na'im* karya KH. Thaifur Ali Wafa dari Madura dan dialektika tafsir tersebut dengan isu poligami yang terjadi di Madura.

E. Kerangka Teori

²⁸ Ahmad Khotim, “ Adil Dalam Poligami Menurut Kyai Jombang Perspektif M. Quraish Shihab”, at-Tahdzib Jurnal Studi Islam dan Muamalah, Vol. 7, No. 2, 2019.

²⁹ Aunillah Reza Pratama, “Hak-Hak Perempuan Dalam Tafsir *al-Ibriz* dan Tafsir *Taj al-Muslimin*”, Suhuf, Vol. 11, no. 2, 2018.

Penafsiran Al-Qur'ān tentu tidak akan bisa dipisahkan dari berbagai hal yang berada diluar teks Al-Qur'ān itu sendiri. Hal itu dikarenakan setiap tafsir Al-Qur'ān tentu akan memiliki kepentingan dan kebutuhan yang dibawa oleh para *mufasssirnya*. Dalam hal ini Karl Mannheim berpendapat bahwa setiap pengetahuan yang dimiliki oleh manusia tidak dapat dipisahkan dari subyektifitas individu yang mengetahuinya. Sehingga segala sesuatu yang berada diluar diri manusia dalam artian realitas yang mengitarinya akan diterima oleh manusia sesuai dengan perspektif dirinya dan terjadilah proses pengetahuan. Selain itu, Mannheim juga beranggapan bahwa baik pengetahuan dan pemikiran yang mana berbeda tingkatannya, akan tetapi terbatas oleh struktur sosial dan proses sejarah. Dengan begitu, terdapat relasi dalam pengetahuan dengan psikologi dan sosial yang ada pada manusia yang memproduksi pengetahuan.³⁰

Dalam memahami ranah realitas sosial yang ada diharuskan mencakup ruang lingkup kesadaran. Dimana wilayah kesadaran saling berkaitan dengan sosiologi pengetahuan, dikarenakan masyarakat dalam perspektif sosiologi pengetahuan tidak hanya dilihat dari segi eksisnya saja, namun menggali aspek yang lebih mendalam dari kesadaran itu sendiri. Dengan maksud bahwa ranah sosiologi pengetahuan menggali relasi timbal balik antara pemikiran dan masyarakat. Teori digunakan untuk menelaah segala faktor sosial yang mempengaruhi pemahaman dan perilaku seseorang. Dimana

³⁰ Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), Xv. Bagi Peter Berger dan Thomas Luckman sebuah dialektika lahir dengan relasi baik antara individu dan masyarakat. Sehingga sebuah sosiologi pengetahuan lebih memperhatikan terdapat pembentukan kenyataan oleh masyarakat yang dilihat dalam tiga tahap yaitu eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Lihat Peter Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction of Reality*, (London: Penguin Books, 1991), hlm. 149.

yang memfokuskan perhatiannya pada konteks sosial atau eksistensi pengetahuan, yang dari itu akan terlihat lahirnya suatu pemikiran atau ide serta proses dialektika kesadaran manusia yang terjadi terus-menerus baik personal ataupun sosial.³¹

Pemaparan mengenai teori sosiologi pengetahuan tersebut akan digunakan dalam menganalisis tokoh *mufassir* dengan melihat dari segi historisitas dan proses dialektika yang terjadi. Hal ini sebagai sebuah kenyataan dimana terdapat historistas keilmuan yang melatar belakangi dan konteks sosial budaya yang mengelilingi KH. Thaifur Ali Wafa dalam menafsirkan Al-Qur'a>n. Disisi lain, teori tersebut juga akan digunakan untuk menelaah bahwa terdapat keterkaitan dan hubungan antara eksistensi *mufassir* dengan konteks sosial budaya yang melingkupinya, begitu juga dengan audiensi tafsir, serta permasalahan yang terjadi dengan tafsir yang dihasilkan. Dalam hal ini mengenai isu poligami yang terjadi di Madura yang persoalan tentang praktik poligami merupakan hal yang wajar dan biasa untuk dilakukan. Tafsir *Firdaus al-Na'im* juga lahir pada konteks mufasir yang berada di tengah-tengah budaya patriarki masih menggeluti daerah sekitarnya.

Karl Mannheim juga menjelaskan bahwa konsep dari sosiologi pengetahuan dibuatnya sebagai sebuah langkah bahwa disetiap perilaku yang diyakini dan dilakukan

³¹ Gagasan mengenai sosiologi pengetahuan sebenarnya telah diawali oleh Ibnu Khaldun berkisar di abad 14. Dimana baginya ilmu pengetahuan merupakan suatu hal yang telah tersistem dan interdependen, serta terpengaruhi oleh konteks sosial. Lihat Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, cet. 2 (Yaogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 32-34.

oleh masyarakat memiliki sebab-sebab sosial atau kepentingan yang dibawa. Untuk memahami makna dari suatu objek yang sedang dianalisis diharuskan untuk melihat pada segala arah baik internal dan eksternalnya. Dalam hal ini Mannheim membaginya dalam tiga klasifikasi makna yaitu makna objektif, makna ekspresif, dan makna dokumenter. Ketiga makna tersebut tidak dapat dipisah, karena suatu perilaku seseorang tidak akan dapat dipahami dengan benar apabila hanya melihat pada lapisan maknanya saja. Sehingga jika menganalisis makna objektif maka juga harus menganggapnya memiliki kedua makna juga yaitu ekspresif dan dokumenter.³²

Dalam konteks tersebut melihat penulisan tafsir *Firdaus al-Na'im* yang ditulis oleh KH. Thaifur Ali Wafa sebagai bentuk keresahannya mengenai pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat Al-Qur'a>n. Selain itu, posisi kehidupan mufasir yang berada ditengah-tengah budaya patriarki yang masih terjadi. Legitimasi Al-Qur'a>n terhadap poligami pada QS. An-Nisā' ayat 3 dan 129 akan menjadi objek kajian dalam melihat secara kritis bagaimana proses penafsiran dan respon KH. Thaifur Ali Wafa terkait poligami yang dikaitkan dengan kedua ayat tersebut di Madura. Dari hal pemahaman tersebut akan terlihat latar belakang atau kepentingan yang dibawa oleh mufasir. Sehingga aspek-aspek yang dikaji tidak hanya berkutik pada wilayah internal mufasir tetapi juga eksternalnya.

F. Metodologi Penelitian

³² Karl Mannheim, *Essays On The Sociology of Knowledge*, (New York: Oxford University Press, 1952), hlm. 43-44.

Secara spesifik penelitian ini terfokus pada tafsir *Firdaus al-Na'im* sebagai tafsir lokal yang ditulis oleh salah satu kiai Madura, yang dengan tafsir tersebut akan melihat proses dialektika mengenai praktik poligami di Madura. Dengan begitu metodologi penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif seperti kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehingga penelitian ini bersifat kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang fokus pada buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dan mencakup dengan tema bahasan, diantaranya: Al-Qur'an, poligami, dan tafsir lokal.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan merupakan data-data yang tertuang dalam sebuah tulisan seperti buku-buku, ensiklopedia, jurnal, artikel, serta rujukan-rujukan yang berkaitan. Sumber data primer, yaitu Tafsir *Firdaus al-Na'im*. Sumber Data Sekunder, yaitu data-data yang meliputi dan berhubungan dengan persoalan yang diangkat oleh peneliti, diantaranya tentang poligami, tafsir lokal, dan KH. Thaifur Ali Wafa begitupun tema-tema yang berkaitan dengannya.

c. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat bahwa jenis penelitian yang digunakan adalah *library research*, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah bersifat dokumentasi. Dengan menggali data-data dari sumber data pustaka yang sesuai dengan obyek kajian yang diteliti baik yang termasuk sumber primer maupun sumber sekunder. Data-data tersebut bisa berupa buku-buku, artikel, ensiklopedia dan laporan penelitian skripsi yang lain. Setelah data-data itu terkumpul, kemudian mengklasifikasinya sesuai dengan pembahasan masing-masing, dikategorisasikan, dan dicari relasinya serta disimpulkan secara logika dan konstruksi teoritisnya.

d. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis, penulis menggunakan beberapa langkah yaitu peneliti menggunakan metode *deskriptis-analitis* dengan mengumpulkan data atau literatur disusun secara jelas dan sistematis, kemudian menganalisisnya setelah semua data terkumpul. Dalam hal ini penulis menjelaskan secara informatif sebagai proses analisis explanatoris, yaitu pemahaman dan penjelasan secara kritis mengenai penafsiran Al-Qur'a>n yang ditulis oleh KH. Thaifur Ali Wafa dalam tafsirnya *Firdaus al-Na'ım* mengenai ayat-ayat ditujukan pada poligami. Kemudian proses dialektika atau keterkaitan tafsir tersebut dengan praktik sosial yang mengelilingiya, dimana praktik poligami di Madura merupakan suatu hal yang tidak asing dan wajar.

Selain itu, pendekatan yang digunakan oleh penulis dengan sosiologi pengetahuan sebagai teori dan pendekatan. Dengan pendekatan ini akan melihat dan mengkaji KH. Thaifur Ali Wafa melalui pemahaman secara mendalam, mengenai segala hal yang melatar belakangi lahirnya penafsiran tersebut, khususnya mengenai ayat-ayat yang digunakan dalam persoalan poligami. Begitupun berbagai aspek dari luar teks, diantaranya kondisi konteks sosial tafsir, audiensi tafsir, dan sisi sosial *mufasssir*. Sehingga dalam memahami Al-Qur'a>n tidak hanya sekedar menafsirkan, akan tetapi dapat menjadi sebuah ranah dalam mengekspresikan pemikirannya mengenai konteks sosial budaya *mufasssir*.

G. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan akan dijelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti akan menjelaskan antar bagian (bab) secara singkat, sehingga terlihat hubungan antara bagian yang satu dengan bagian selanjutnya. Berikut sistematika yang akan digunakan dalam pembahasan ini :

Pada bab I terdiri dari pendahuluan, meliputi latar belakang masalah yaitu untuk memberi penjelasan mengapa penelitian ini dilakukan dan apa yang menjadi latar belakang penelitian. Kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada Bab II penjelasan seputar tinjauan umum poligami dalam tafsir dan konteks Madura. Penulis akan memaparkan pemahaman atas makna dan penafsiran poligami dalam sejarah. Kemudian penjelasan fenomena poligami di Indonesia khususnya Madura dari perkembangan dan dinamikanya. Selain itu juga, melihat dari segi religiusitas, sosial, dan hukum positif. Serta faktor-faktor yang menyebabkan praktik poligami di Madura baik dari tuntunan atau tuntutan.

Pada bab III penafsiran QS. An-Nisā' ayat 3 dan 129 dalam tafsir *Firdaus al-Na'īm*, serta berbagai hal yang mempengaruhi penafsiran KH. Thaifur Ali Wafa, penulis akan memaparkan seputar KH. Thaifur Ali Wafa dan kitab tafsirnya *Firdaus al-Na'īm*. Mulai *setting* historis KH. Thaifur Ali Wafa dari segi intelektualnya dan aktifitas sosialnya, serta deskripsi tentang kitab Tafsir *Firdaus al-Na'īm* dari segi latar belakang penulisan, metode, dan nuansa tafsirnya. Setelah itu masuk pada pemaparan tentang penafsiran QS. An-Nisa' ayat 3 dan 129 dalam tafsir *Firdaus al-Na'īm*.

Pada Bab IV masuk dalam analisis sosiologi pengetahuan yang terfokus pada tiga makna yaitu makna objektif, makna ekspresif, dan makna dokumenter. Dari ketiga makna tersebut dengan menjelaskan relasi antara teks dan konteks yang melihat penafsiran poligami dalam tafsir *Firdaus al-Na'īm* dengan konteks dimana tafsir tersebut ditulis. Kemudian makna yang dibawa oleh pelaku dalam hal ini penafsiran KH. Thaifur tentang poligami. Dilanjutkan dengan kepentingan yang melatarbelakangi penafsirannya terkait poligami.

Pada bab V, Penutup: Kesimpulan dan saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menjelaskan secara mendalam mengenai poligami menurut KH. Thaifur Ali Wafa dalam tafsirnya *Firdaus al-Na'im*, dengan menggunakan telaah sosiologi pengetahuan Karl Maanheim. Kemudian melihat kembali pada rumusan masalah yang dirumuskan dalam tesis ini yaitu, *pertama*, bagaimana penafsiran KH. Thaifur Ali Wafa tentang poligami?. *kedua*, bagaimana penafsiran poligami KH. Thaifur Ali Wafa dalam perspektif sosiologi pengetahuan?. Sebagai bentuk upaya menjawab dua rumusan masalah tersebut, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Tafsir *Firdaus al-Na'im* ditulis berdasarkan kegelisahan KH. Thaifur terhadap masyarakat Madura yang hanya sekedar membaca Al-Qur'an tanpa mengetahui dan memahami makna dari Al-Qur'an. Selain itu, tafsir ini juga ditulis pada konteks perempuan Madura yang memiliki simbol tersendiri bagi masyarakatnya. Masyarakat menganggap perempuan sebagai simbol kehormatan tertinggi yang perlu dijaga dan dilindungi. Upaya masyarakat Madura dalam menjaga perempuan, dalam beberapa hal membuat perempuan Madura tidak memiliki kebebasan dan bahkan di beberapa tempat masih dinomer duakan. Salah satunya terkait dengan persoalan poligami. Poligami

yang terjadi di Madura bukanlah hal asing lagi bahkan praktik tersebut sudah sampai tahap yang dianggap wajar bagi masyarakat Madura.

Penafsiran terkait poligami yang dimaksud yaitu pada QS. An-Nisā' ayat 3 dan 129. Al-Qur'ān pada dasarnya tidak pernah mengatakan ayat tersebut sebagai ayat perintah untuk poligami. Akan tetapi, masyarakat yang melakukan poligami menjadikan ayat tersebut sebagai rujukan dalam melakukan poligami. Dalam menafsirkan QS. An-Nisā' ayat 3 dan 129 KH. Thaifur menjelaskan menggunakan analisis bahasa terkait kata *alyatāmā* yang dirujuk tidak hanya pada anak yatim laki-laki, akan tetapi juga pada anak yatim perempuan. KH. Thaifur memeparkan bahwa *munasab ayat* sebelumnya yaitu ayat ke-2 dari surat An-Nisā' berkaitan dengan anak yatim yang berada di bawah pengawasan walinya yang dinikahi dan diperlakukan dengan tidak adil. Sehingga ayat ke-3 setelahnya sebagai jawaban dan penegasan terkait anak yatim yang diperlakukan dengan tidak adil. KH. Thaifur juga menjelaskan *asbab an-nuzul* turunnya ayat dengan melihat pada sejarah Islam pada masa dahulu dan riwayat para sahabat. Dijelaskan bahwa sebaiknya anak yatim perempuan diperlakukan secara baik dan adil, begitupun jika ingin menikahnya. Namun, jika khawatir tidak dapat bersikap adil pada anak yatim perempuan, maka diperbolehkan menikahi perempuan selain dari mereka hingga batas empat dan tidak boleh lebih karena hukumnya haram. Pada dasarnya baik menikahi anak yatim atau pun perempuan syarat utama yang harus dilakukan yaitu adil. Sedangkan untuk berbuat adil merupakan hal yang sangat sulit, jika tidak dapat bersikap adil lebih

baik untuk menikahi satu perempuan saja dan itu juga untuk menghindari hal yang menyimpang. Konsep adil juga dipertegas dalam QS. An-Nisā' ayat 129. Bahwa adil yang sulit yaitu adil dalam inmateri (cinta), sehingga diwajibkan untuk benar-benar adil dalam materi. Meski adil dalam cinta sulit dilakukan dan Allah memberi keringan terhadap hal itu, namun tetap perlu adanya upaya yaitu untuk tidak condong pada satu istri yang disenangi. Dalam artian tidak memperlihatkan cintanya dalam bentuk perbuatan cukup disimpan dalam hati. Karena jika dilakukan akan menyakiti istri yang lainnya dan meninggalkan kesedihan.

2. Dalam menganalisis proses pemahaman dan respon KH. Thaifur terkait makna poligami dalam tafsirnya, dengan menggunakan sudut pandang sosiologi pengetahuan yang dibawa Karl Maanheim. Suatu kebenaran pengetahuan tidak berdiri dalam ruang kosong, melainkan terdapat relasi antara pengetahuan seseorang dengan kondisi situasi tertentu. Terdapat tiga klasifikasi makna yang ditawarkan oleh Mannheim yaitu makna objektif, makna ekspresif, dan makna dokumenter. Makna objektif terkait penafsiran KH. Thaifur pada QS. An-Nisā' ayat 3 dan 129 yaitu bahwa KH. Thaifur tetap berpegang pada hasil penafsirannya. Meski fenomena praktik poligami banyak dilakukan oleh masyarakat Madura bahkan sampai tahap yang wajar. Hal tersebut melihat pada dua point utama yaitu agama dan sistem pemerintahan yang mengizinkan. Masyarakat Madura yang terkenal religius banyak menggunakan Al-Qur'ān dan sunnah Nabi Saw. sebagai rujukan dalam berperilaku. Salah satunya terkait

berpoligami, banyak dari mereka yang selalu mengatasnamakan agama sebagai pembenaran dalam melakukan poligami. Bahkan jika yang melakukannya seorang kiai, karena kiai yang memiliki peran penting bagi masyarakat Madura. kiai dianggap lebih mampu melakukan poligami karena kiai lebih paham terhadap agama. Sehingga lebih dapat berlaku adil serta terjamin, baik segi ekonomi dan mendapatkan keberkahan. UU Perkawinan di Indonesia meski mengandung asas monogami, namun juga mengizinkan poligami meski dengan syarat tertentu. Menariknya, meski secara hukum pemerintahan mengizinkan poligami, banyak dari masyarakat Madura yang melakukan poligami secara *sirri* dengan beragam alasan. Mulai dari menikah secara agama saja sudah sah dan diperbolehkan, hingga yang menganggap syarat izin poligami yang terasa berat. Terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi seperti faktor sosial dan budaya yang keluarga dan lingkungan sekitar mendukung serta menjadikan poligami sebagai tingkatan dalam menilai kehebatan laki-laki, faktor biologis dengan melakukan poligami hanya karena ingin dan melakukannya berkali-kali hingga lupa, faktor psikis terkait kepatuhan dan kerelaan perempuan untuk dipoligami dan menganggapnya sebagai takdir, faktor ekonomi yang menganggap bahwa dengan banyak istri dan anak akan mendatangkan banyak rizki juga. Meskipun KH. Thaifur tetap memegang teguh pada hasil tafsirnya, namun secara makna ekspresif KH. Thaifur berupaya merespon dengan cara yang tidak langsung. Melalui berbagai kegiatan dan aktifitas kesehariannya yang membuat KH. Thaifur berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya.

Dengan mengajarkan dan memberikan pemahaman terkait pentingnya menuntut ilmu agar dapat memahami maksud dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'ān. Serta pentingnya untuk menanamkan sikap pengendalian diri terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan nafsu. Dalam hal ini, untuk tidak mengampangkan poligami karena praktik tersebut tidak mudah dilakukan. Sehingga makna dokumenter terbentuk dari pemahaman dan respon KH. Thaifur mengenai poligami dalam tafsirnya serta praktik poligami yang terjadi di Madura. Respon tersebut terbentuk dari beberapa faktor yang terjadi dalam kehidupan KH. Thaifur baik secara psikologi, sosial, dan budaya. Mulai dari KH. Thaifur yang tidak terlibat atau tidak melakukan praktik tersebut, pendidikan KH. Thaifur di pesantren hingga ke Makkah, konsep Islam tradisional yang dipegang, kemudian KH. Thaifur juga menjabat sebagai *mukhtasyar* NU serta mursyid *Naqsabandiyah*, serta dengan konteks Madura yang menjadikan poligami wajar dilakukan dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhinya. Sehingga KH. Thaifur dalam tafsirnya *Firdaus Al-Na'im* terkait QS. An-Nisā' ayat 3 dan 129 hadir sebagai sebuah penegasan dan pemahaman diantaranya: *pertama*, batasan diperbolehkannya menikahi perempuan hingga empat jika melanggar maka hukumnya haram. KH. Thaifur dalam tujuannya berupaya mengkritik mereka yang melakukan poligami berkali-kali melebihi batas yang diperbolehkan. Begitupun memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya kebolehan berpoligami dengan melihat pada sejarah turunnya QS. An-Nisā' ayat 3 yaitu berkaitan dengan pemeliharaan

terhadap anak yatim. *kedua*, adil sebagai syarat utama dalam berpoligami. Adil yang ditekankan yaitu adil dalam hal materi karena dalam cinta sulit dilakukan dan kebolehan poligami dilakukan hanya dalam kondisi darurat dan benar-benar mampu khususnya dalam ekonomi. Hal tersebut lantaran Adil bagi masyarakat Madura dilihat dari ketakwaan seorang tokoh agama dan kerelaan seorang perempuan untuk dipoligami dengan tujuan mendapatkan keluarga yang harmonis. *Ketiga*, poligami adalah bagian dari suatu pernikahan. Menurut KH. Thaifur dalam sebuah pernikahan hal pertama yang harus diperhatikan yaitu *sakinah*. Penting adanya ketenangan dan ketenteraman di awal pernikahan. Jika dalam pernikahan sudah sampai pada *sakinah* maka akan mendatangkan *mawaddah wa rahmah* yaitu cinta dan kasih sayang. KH. Thaifur juga berpendapat bahwa perempuan memiliki haknya dalam menentukan siapa yang akan menjadi pasangannya. Pada akhirnya berbagai macam faktor baik internal dan eksternal yang terjadi pada KH. Thaifur saling berhubungan dan berelasi. Sehingga memberikan pengaruh terhadap setiap tindakan dan perilaku yang terjadi di masyarakat.

B. Saran

Tafsir *Firdaus al-Na'im* merupakan salah satu tafsir yang ditulis pada era kontemporer namun bernuansa klasik. Proses pemahaman Al-Qur'an dalam tafsirnya menggunakan keahlian KH. Thaifur dalam berbagai bidang ilmu keislaman. Menjadikannya sebagai tafsir yang menarik untuk dibaca dan dikaji lebih dalam lagi. Hal tersebut juga melihat pada kegigihan dan keteguhan KH. Thaifur untuk mengajak

masyarakatnya tidak sekedar menjadikan Al-Qur'ān sebagai bacaan, tetapi juga dapat memahami makna yang terkandung di dalamnya. Sehingga apa yang diupayakan KH. Thaifur dalam menafsirkan Al-Qur'an patut untuk diapresiasi.

Penelitian ini merupakan salah satu dari apa yang diupayakan KH. Thaifur terhadap masyarakatnya yaitu agar lebih memahami makna yang terkandung dan dimaksud dalam AL-Qur'ān. Salah satunya terkait poligami yang merujuk pada QS. An-Nisā' ayat 3 dan 129, praktik poligami di Madura banyak terjadi bahkan dianggap sebagai hal yang wajar. Penting untuk memberikan pemahaman bahwa praktik poligami bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan karena syarat utamanya yaitu keadilan. Serta agar masyarakat tidak selalu mengatasnamakan agama dalam melakukan praktik tersebut.

Dengan begitu, pada dasarnya apa yang penulis jelaskan tidak bisa dikatakan final karena masih adanya kurang dan kelamahan. Apa yang menjadi objek dari penelitian dapat dikaji lebih jauh lagi dengan berbagai permasalahan kompleks yang ada. Salah satu kesulitan bagi penulis yaitu penulis sulit mendapatkan tafsir Madura selain tafsir tersebut sebagai perbandingan. Penulis berharap bahwa tafsir *Firdaus al-Na'im* dapat lebih dikenal kalangan masyarakat khususnya para akademisi, dan merupakan hal yang baik jika tafsir ini dapat diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, sehingga dapat terus dikaji dan dibahas lebih mendalam dengan berbagai disiplin keilmuan yang akan memberikan hasil yang lebih komperhensif.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Qurtūbi, Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Anshari. *Al-Jami' li Ahkam Al Qur'an*. Jilid 3. Beirut: Darl Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Al-Bukhāri, Abu Adullah Muhammad bin Ibrahim bin Al-Mughirah. *Shahih Bukhāri*, Dar Ibnu Kasir, 1993.
- al-Jabiri, Muhammad Abid. *Fahm Al-Qur'an al-Karim: al-Tafsir al-Wadīh Hasbi Tatib Nuzul*. Jilid 3. Dar an-Nasyr al-Magribiyyah, 2008.
- Adiprasetyo, Justito. *Sejarah Poligami: Analisis Wacana Faucauldian Atas Poligami di Jawa*. Yogyakarta: Anggita IKAPI, 2015.
- Amal, Taufik Adnan. *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an*. Yogyakarta: FkBA, 2001.
- Afandi, Moh. "Hukum Islam Dalam Pemikiran Ulama Madura (Analisis Kitan *Bulghah at-Tullab* Karya KH. Thaifur Ali Wafa, Ambunten Timur, Sumenep)". Et-Tijarie, Vol.5, no.1, 2018.
- Ahmad, Zainollah. *Babad Modern Sumenep Sebuah Telaah Historografi*. Yogyakarta: Araska, 2018.
- Aisyah, Siti dkk. "Konsep Poligami Dalam Al-Qur': Studi Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab". Fikri: Jurnal kajian Agama, Sosial, dan Budaya, Vol. 2, No. 1, Juni 2019.
- Akbar, Jamaluddin. *Epistemologi Kitab Tafsir Firdaus al-Na'im bi Tawdhih Ma'ani Ayat Al-Qur' al-Karim Karya Thaifur Ali Wafa*. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2018.
- Al-As'af, Abu Daud Sulaiman bin. *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar Ihaya' at-Turats al Arabi.
- al-Dimashqiy, Abu Al-Fida' Isma'il Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*. Beirut: Dar al-Ihya' Turast al-Arabi, 1985.
- al-Dimashqiy, Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*. Jilid 1. Semarang: Toha Putra.
- Al-Husaini, Al-Hamid. *Membangun Peradaban: Sejarah Muhammad Saw. Sejak Sebelum Diutus Menjadi Rasul*. Bandung: Pustaka Hidayah. 2000.

Ali Wafa, Thaifur. *Firdaus an-Na'im bi Tauḍīhi Ma'ānī āyāt Al-Qur'ān Al-Karīm*. T.t.p: t.n.p, t.t.

_____, Thaifur. *Manār al-Wafā*. ttp: tnp, t.t.

al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maraghi*. Jilid 4. Kairo: Mathba'ah Mustafa al-Babiy al-Halibi, 1974.

Al-Makin. “Apakah Tafsir Masih Mungkin?”. Dalam Abdul Mustaqim (ed). *Studi al Qur'an Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*. Tiara Wacana.

Atabik, Ahmad. “Perkembangan Tafsir Modern di Indonesia, Hermeneutik”. Vol. 8. No. 2, 2014.

Al-zamakhshari, Abi Al-Qasim Jarullah Mahmud Ibn Umar. *Al-Kassyāf 'an Haqāiq al-Tanzil wa 'Uyūn al-Aqāwil fi Wujūh al-Ta'wīl*. Jilid 1. Kairo: Matba'ah Isa al-Babi al-Halibi.

_____, Abi Al-Qasim Jarullah Mahmud Ibn Umar. *Al-Kassyāf 'an Haqāiq al-Tanzil wa 'Uyūn al-Aqāwil fi Wujūh al-Ta'wīl*. Beirut: Darl Fikr.

Al-Zarqani, Abdul Azim. *Manāhil al-'Irfān fī Ulūm Al-Qur'ān*. Beirut: Darl al-Kutub al-Ilmiah. 2013.

Al-Zahrah, Fatimah dan Zaim Kholiatul Ummi. “Pergolakan Kajian Al-Qur'ān di Indonesia”, dalam Tafsir al-Qur'ān di Nusantara. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata dan AIAT se-Indonesia, 2020.

Azizah, Nur. “Pemikiran Hamka Tentang Poligami Dalam Tafsir *Al-Azhar*”. *Yurispudentia*” Vol. 1, No. 1, Juni 2015.

Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abda XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1994.

Al-Zarkasyi, Muhammad bin Bahadir. *al-Burhan fī 'Ulūm Al-Qur'ān*. Beirut: Darl al Kutub al-Ilmiah. 2011.

Barir, Muhammad. *Tradisi Al-Qur' di Pesisir: Jaringan Kiai Dalam Transmisi Tradisi Al-Qur' di Gerbang Islam Tanah Jawa*. Yogyakarta: Nurmahera, 2017.

Barir, Muhammad. *Tradisi al-Qur'an di Pesisir Jaringan Kiai Dalam Transmisi Tradisi al-Qur'an di Gerbang Islam Tanah Jawa*. Yogyakarta: Nurmahera, 2017.

- Bennion, Janet dan Lisa Fishbayn Joffe. *The Polygamy Question*. University Press of Colorado, 2016.
- Berger, Peter dan Thomas Luckman. *The Social Construction of Realty*. London: Pinguin Books. 1991.
- Blackburn, Susan. *Women and the State in Modern Indonesia*. New York: Cambridge University Press, 2004.
- Bustami., dkk. *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Bruneissen, Martin Van. *Tarekat Naqsabandiah di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1992.
- _____, Martin Van. *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: IKAPI, 1995.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- al-Dzahabi, Muhammad Husain. *Al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*. Jilid 1. Mush'ab bin Umair al-Islamiyah, 2004.
- De Jonge, Huub. *Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam, Suatu Studi Antropoligi Ekonomi*. Jakarta: PT Gramedia, 1989.
- Departemen Agama Indonesia, *Al-Qur'ān dan Tafsirnya*. Yogyakarta: UII, 1991.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Engineer, Asghaar Ali. *The Qur'an Women and Modern Society*. New Delhi: New Dawn Press Group, 2005.
- Fanani, Muhyar. *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Farid, Mohtazul. "Hegemoni Patriarki Dalam Poligai Kiai Madura". Jurnal TSO. 2017.
- _____, Mohtazul. *Hegemoni Patriarki Dalam Poligami Kyai Madura*. Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Airlangga. 2017.
- Gusmiah, Islah. *Khazanah Tafsir di Indonesia Dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Yogyakarta: Lkis, 2013.

- Gusman, Islah. *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?, Mengungkap Kisah Kehidupan Rumah Tangga Nabi Bersama 11 Istrinya*. Yogyakarta: Galand Press, 2007.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Panjimas, 1986.
- Hasanah, Uswatun. “Hak-Hak Perempuan Dalam Tafsir *Firdaus al-Na’ām bi Tawdhīh Ma’āni Ayat Al-Qur’ān al-Karām* Karya Thaifur Ali Wafa”. *Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora* Vol. 5. no. 1. Juni 2019.
- Hefni, Mohammad. *Islam Madura: Sebuah Studi Konstruktivisme-Strukturalis Tentang Relasi Islam Pesantren dan Islam Kampung di Sumenep*. Batu: Literasi Nusantara, 2019.
- Hidayah, Ni’matul. *Tafsir Firdaus al-Na’im Karya Thaifur Ali Wafa dan Pertautan Terhadap Budaya Lokal Sumenep Madura*. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2019.
- Hidayati, Tatik. “Perempuan Madura antara Tradisi dan Industrialisasi”, *Karsa*, Vol. XVI, No. 2, Oktober 2019.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki Dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Khalilullah. *Ketika K Thaifur Berbicara Tentang Perempuan*. Yogyakarta: CANTRIK. 2018.
- . *Tafsir Lokal di Era Kontemporer Indonesia: Studi Kasus Karya Thaifur Ali Wafa, Firdaus al-Na’im*. Jakarta: Pustaka Harakatuna. 2020.
- Khoirul, Moh. Azwar. “Telaah Kitab Tafsir *Firdaus al-Na’im* Karya Thaifur Ali Wafa al-Maduri”. *Jurnal Nun* Vol.3, No. 2, 2017.
- Khotim, Ahmad. “Adil Dalam Poligami Menurut Kyai Jombang Perspektif M. Quraish Shihab”, *at-Tahdzib Jurnal Studi Islam dan Muamalah*. Vol. 7, No. 2, 2019.
- Koktvedgaard Zeitzén, Miriam. *Polygamy a Cross-Cultural Analysis*. New York: Libarry of Congress Cataloging, 2008.
- Kuntowijoyo. “Agama Islam dan Politik: Gerakan-gerakan Sarekat Islam Lokal di Madura 1913-1920”, dalam Huub De Jonge (ed), *Agama, Kebudayaan dan Ekonomi: Studi-studi Interdisipliner Tentang Masyarakat Madura*. Jakarta: Rajawali, 1989.
- Lestari, Lenni. *Mushaf al-Qur’an: Perbaduan Islam dan Budaya Lokal*. Jurnal at tibyan, Vol. 1, No. 1, 2016.

- Ma'arif, Samsul. *The Histori of Madura*. Yogyakarta: Araska, 2015.
- Ma'luf, Louis. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1975.
- Mannheim, Karl. *Essays On The Sociology Of Knowledge*. New York: Oxford Univercity Press. 1952.
- _____. *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Mansur. "Dekonstruksi Tafsir Poligami: Mengurai Dialektika Teks dan Konteks". *Al Ahwal* Vol.1, No.1, 2008.
- Mardi, Moh. "Praktek Keadilan dalam Berpoligami Menurut Perspektif Para Kyai di Kabupaten Bangkalan". *al-Iman Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*. Vol.1, No. 2, 2017.
- Masyitah, Mardhatillah "Perempuan Madura Sebagai Simbol Prestise dan Pelaku Tradisi Perjodohan", *Musawa*, Vol. 13, No. 2, Desember 2014.
- Mustafa, Bisri. *Al-Ibriz Li Ma'rifati Tafsir al-Qur'ān al-Aziz bi al-Lughah al Jawiyah*. Jilid 4. Menara Qudus, 1960.
- Muchlis, Ibrohim. *Fenomena Poligami Pemuda di Kampung BatuAmpar Desa Pangbato Kecamatan Proppo Kab. Pamekasan Madura*. Tesis Fakultas Konsentrasi Darasah Islamiyah Kepemudaan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2019.
- Muda, Mahmud dan Anisatus Sholihah. "Keharmonisan Keluarga Pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami (studi Kasus di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol.1, No. 2, Oktober 2016.
- Muhammad Husayn al- Thabathaba'i, Sayyid. *Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'ān (Muassasah Al-A'la)*
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LkiS, 2001.
- _____. *Poligami*. Jogjakarta: IRCiSod. 2020.
- Mulia, Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Mulyadi, Achmad. "Budaya Egalitarinisme Perempuan Madura Dalam Tarekat Naqsabandiyah". *Karsa*, Vol. 23, no. 1, Juni 2015.

- Mursalim, “Vernakulisasi al-Qur’an di Indonesia (Studi Kajian Sejarah Tafsir al Qur’an)”. *Jurnal Komunikasi dan Sosial Agama*, Vol. XVI, No. 1, 2014.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: Lkis. 2010.
- _____, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LkiS, 2010.
- _____, *Tafsir Jawa: eksposisi Tafsir Syufi-Isyari Kiai Sholeh Darat, Kajian atas Surat al-Fatihah dalam Kitab Faidl Al-Rahman*. Yogyakarta: Idea Press, 2018.
- Mutakabbir, Abdul. *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Makna Poligami Dalam al-Qur’an*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Muzammil, Shofiyullah., dkk. “Motif, Konstruksi, dan Keadilan Semu dalam Oraktik Poligami Kiai Pesantren di Madura”, *Jurnal Smart*, Vol. 07, No. 1, Juni 2021.
- Nasution, Khoruddin. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Pratama, Aunillah Reza. “Hak-Hak Perempuan Dalam Tafsir *al-Ibriz* dan Tafsir *Taj al-Muslimin*”. *Suhuf*. Vol. 11, no. 2, 2018.
- Rafiqi dan Hairul, “Mengenal Ponpes Aswaja”, dalam nirwanafile.com, diakses 27 November 2021.
- Rohmaniah, Inayah. *Gender dan Seksualitas Perempuan Dalam Pertarungan Wacana Tafsir*. Yogyakarta: Lampu Merapi, 2019.
- Rohmaniyah, Inayah. *Gender dan Seksualitas Perempuan Dalam Perebutan Wacana Tafsir*. Yogyakarta: Lampu Abadi. 2019.
- Roibin, “Praktik Poligami di Kalangan Para Kiai (Studi Konstruksi Sosial Poligami Para Kiai Pesantren di Jawa Timur)”, *El Qudwah*, 10-2007.
- Roifa, Rifa., dkk. “Pekembangan Tafsir di Indonesia (Pra-Kemerdekaan 1900-1945), al-Bayan: *Jurnal Studi al-Qur’an dan Tafsir* 2, 1,” Juni 2017.
- Rouf, Abdul. *Mozaik Tafsir Indonesia: Kajian Ensiklopedia Karya Tafsir Nusantara Dari Abdur Raif As-Singkili Hingga Quraish Shihab*. Depok: Sahifa Publishing, 2020.
- Rozaki, Abdur. *Menabur Kharisma Menuai Kuasa: Kiprah Kiai dan Blater Sebagai Rezim Kembar di Madura*. Pustaka Marwa: Yogyakarta. 2004.

- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawai' u Al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min Al Qur'an*. Jilid 1. Dar al-Fikr, 1971.
- _____, Muhammad. *at-Tibyān fī 'Ulūm Al-Qur'ān*. Dar al-Kutub al-Islmiyah, 2003.
- Asy-Syaibani, Ahmad Bin Hambal. *Musnad Imam Ahmad, Musnad Abdullah bin Umar*. Beirut : Dar Ihya al-Turas al-Arabi.
- Sa'dan, Masthuriya. "Poligami Atas Nama Agama: studi Kasus Kiai Madura". *Esensia*, Vol. 16, No. 1, April 2015.
- Saifuddin. "Pergesaran Wacana Relasi Gender Dalam Kajian Tafsir di Indonesia (Perbandingan Penafsiran Abd al-Rauf Singekl dan M. Quraish Shihab)". *Mu'adalah Jurnal Sturdi Gender dan Anak*. Vol. 2, No. 2. 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati, 2014.
- _____, M Quraish. *Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- _____, M Quraish. *Perempuan*. Tanggeran:Lentera Hati, 2014.
- _____, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: PT Lentera Hati, 2016.
- Sukri, Sri Suhandjati, dkk. *Ensiklopedia Islam dan Perempuan: Dari Aborsi hingga Misogini*. Bandung: Nuansa, 2009.
- Suyandari, Nikmah dan Roos Yuliastina. "Komunikasi Perempuan dalam Keluarga Berpoligami di Madura", *Media Tor*, Vol.12 (1), Juni 2019.
- Syahrur, Muhammad. *al-Kitāb wa Al-Qur'ān: Qira'ah al-Mu'ashirah*. Damaskus: al Ahali. 1990.
- Syamsuddin, Muhammad. *Histori of Madura Sejarah, Budaya, dan Ajaran Leluhur Masyarakat Madura*. Yogyakarta: Araska, 2019.
- al-Thabariy, Abi Ja'far Muhammad Ibn Jarir. *Jāmi' al-Bayān an Ta'w il ay al-Qur'ān: Tafsir at-Thabari*. Kairo: Darl Hadis, 2010.
- _____, *Tafsir at-Thabari*. Beirut: Darl Ma'rifat, 1992.
- Al-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. *Sunan At-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

- Turmudi, Endang. *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Warist, Abd. dan Abd. Wahed. “Praktik Poligami di Bawah Tangan di Desa laden Kabupaten Pamekasan”. *al-Ihkam*, Vol. 9, No. 2, Desember 2014.
- Wartini, Atik. “Poligami dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan”. *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, Vol.10, No.2, 2013.
- Wijaya, Aksin. *Sejarah Kenabian Dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzah Darwazah*. Bandung: Mizan, 2016.
- Basri, Abdul. “Kiprah Ikatan Santri Pondok Pesantren Assadad Tanjung Ambunten”. dalam radarmadura.jawapos.com, [di akses 27 November 2021](#).
- Syaichona.net, “Sejarah Pondok Pesantren Syaichona Moh Cholil dari Masa ke Masa”. www.syaichona.net. di akses pada 04 Desember 2021.
- Mukhlisin. “Pesantren Syachona Moh. Cholil Bangkalan”. www.laduni.id. di akses 04 Desember 2021.
- Mata Madura. “KH. Thaifur Ali Wafa Mursyid Thariqah dari Ambunten”. Matamaduranews.com. diakses 27 November 2021.
- CNN Indonesia. “Polemik Qanun Poligami Aceh UU Perkawinan jadi Sorotan”. www.cnnindonesia.com. diakses 17 September 2019.
- Imron. “Jagat Maya Heboh Bupati Bangkalan Poligami? Ini Jawaban Pengadilan Agama”. portalmadura.com. diakses 17 September 2019.
- Alga. “Belum Setahun Poligami Ra Karror Sudah Menikah Lagi yang Ketiga Kali istri Kedua Tak Tampil di Acara”. jatim.tribunnews.com. diakses 18 November 2021.